BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Peradilan koneksitas telah berhasil meningkatkan efektivitas sistem peradilan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari telah bekerjanya system yang ada pada peradilan di Indonesia, dimana dalam bekerjanya suatu system peradilan ditandai dengan adanya titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana, hal ini telah nyata terjadi pada peradilan koneksitas yang membutuhkan kerjasama dari masing-masing instansi yang terkait. Peradilan koneksitas dapat berjalan efektif dalam menangani kasus-kasus yang rumit dalam hal pembuktiannya sehingga dalam persidangan koneksitas tersebut dapat menghasil suatu pembuktian yang tajam serta efektif sehingga akan lebih sempurna dalam hal pembuktian dalam persidangan koneksitas tersebut, meskipun dalam hal ini peradilan koneksitas akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus membentuk suatu tim tetap untuk menangani perkara tersebut sehingga hal ini juga tentu akan membutuhkan suatu biaya yang lebih besar dari pada penanganan perkara biasa. Khusus untuk perkara korupsi dalam hal pengadilannya dapat dilakukan pada pengadilan khusus tindak pidana korupsi karena telah ada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana sesuai Pasal 6 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak pidana korupsi, meskipun pelakunya dari kalangan militer.
- 2. Peranan Hakim, Jaksa, dan oditur militer dalam menjalankan peradilan koneksitas. Peran hakim dalam suatu peradilan koneksitas dapat ditentukan berdasarkan dari hasil yang telah ditentukan oleh tim tetap yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Hukum dan HAM dimana dari hasil yang dikeluarkan tersebut akan dibentuk susunan dalam suatu persidangan koneksitas guna menentukan

hakim mana yang akan memimpin jalannya suatu peradilah koneksitas tersebut sedangkan jaksa atau oditur militer dalam peradilah koneksitas dilakukan dengan melakukan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan, Polisi, Polisi Militer dan Oditur Militer sehingga mendapatkan kesimpulah kompetensi relatif ranah pengadilah yang akan digunakan.

B. Saran

Berdasarkan pada analisis dan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

- Diharapkan pada kasus tindak pidana korupsi, pengadilannya dapat dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hal ini merupakan bentuk dari amanat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana semua kasus korupsi harusnya dilakukan persidangan di Pengadilan Korupsi
- Diharapkan dikemudian hari dapat dilahirkan suatu Undang-undang yang mengatur khusus terkait dengan peradilan koneksitas sehingga dalam menangani kasus perkara koneksitas dapat dilakukan secara cepat dan secara efektif.